



SALINAN

**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG UNTUK MENGELOLA
TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang** : a. bahwa barang milik daerah merupakan aset yang perlu dikelola dan dipelihara untuk mempertahankan nilai kekayaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengelola barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, perlu menugaskan pemeliharannya kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang untuk Mengelola Tanah dan Bangunan Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1019);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH MITRA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG UNTUK MENGELOLA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah.
6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Tangerang.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah BPKAD Kabupaten Tangerang.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah DPMPSTP Kabupaten Tangerang.
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.
11. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang.

12. Dinas...

12. Dinas Tata Ruang dan Bangunan adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang.
13. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang.
14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang.
15. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tangerang.
16. Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Daerah kepada PT MKR (Perseroda) untuk memelihara tanah dan bangunan gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
17. Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang adalah tanah dan bangunan gedung seluas 9.165m² (sembilan ribu seratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13750 Tahun 1987 dan tercatat dalam kartu inventaris barang dengan nomor kode lokasi: 12.00.28.02.040101.00000.00000 yang berlokasi di Kelurahan Sukarasa Kota Tangerang.
18. Pengelolaan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang adalah meliputi pembersihan, perbaikan, pemagaran, dan pemanfaatan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
19. Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PT MKR (Perseroda) adalah perusahaan milik Daerah yang bergerak di berbagai kegiatan usaha dan merupakan perusahaan induk.
20. Mitra Kerja Sama PT MKR (Perseroda) yang selanjutnya disebut Mitra MKR adalah badan usaha yang bekerja sama dengan PT MKR (Perseroda) dalam rangka pelaksanaan Penugasan.
21. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pemeliharaan Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang oleh PT MKR (Perseroda).
22. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan PT MKR (Perseroda) untuk mengelola Tanah dan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembersihan;
 - b. perbaikan;
 - c. pemagaran;
 - d. pengamanan;
 - e. pemanfaatan.

Pasal 3

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 4

- PT MKR (Perseroda) dalam melaksanakan Penugasan wajib:
- a. memenuhi norma, standar, dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - b. melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Penugasan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan, atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 5

Pemisahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. laporan teknis;
 - b. laporan administrasi; dan
 - c. laporan keuangan.

(2) Laporan...

- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan/atau Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan bidang usaha yang dilaksanakan pada Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh BPKAD sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.
- (4) Laporan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan format yang ditentukan oleh Bagian Perekonomian sebagai bagian dari Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 7

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat memerintahkan pelaksanaan audit terhadap penyelenggaraan Penugasan oleh auditor independen.

Pasal 8

- (1) Dalam hal PT MKR (Perseroda) tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan hasil rekomendasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian pelaksanaan Penugasan.

BAB IV

DIVIDEN DAN RISIKO PENUGASAN

Pasal 9

- (1) Dividen PT MKR (Perseroda) dari hasil penugasan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala risiko termasuk kerugian yang dialami PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR yang timbul akibat tidak terselesaikannya pelaksanaan Penugasan ini menjadi beban dan tanggung jawab PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PT MKR (Perseroda) dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Dukungan...

- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian dokumen administratif dan/atau teknis kepada PT MKR (Perseroda);
 - b. pemberian kemudahan dan pendampingan dalam proses perizinan dan nonperizinan; dan
 - c. pengamanan terhadap objek penugasan pada tahap sebelum dilaksanakan pembangunan.
- (3) Dokumen administratif dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi dokumen administratif, hukum, dan/atau teknis lainnya, baik yang telah ada maupun yang akan datang.
- (4) Pemberian kemudahan proses perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian pengamanan terhadap objek Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MKR (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain, baik perorangan, badan hukum, badan usaha, pemerintah daerah lainnya, maupun lembaga lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Dalam pelaksanaan Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT MKR (Perseroda) dapat menggunakan sumber pendanaan yang terdiri atas:

- a. laba PT MKR (Perseroda); dan
- b. pinjaman dari lembaga keuangan; dan/atau
- c. pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEADAAN KAHAR

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi pelaksanaan Penugasan Bangunan Gedung Eks Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. kebakaran;
 - b. ledakan;
 - c. gempa bumi;
 - d. banjir;
 - e. perang;
 - f. kerusuhan;
 - g. huru-hara;
 - h. mogok kerja massal;
 - i. tindakan terorisme; dan/atau
 - j. perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penugasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. BAPPEDA;
 - b. BPKAD;
 - c. DTRB;
 - d. DPMPTSP;
 - e. Inspektorat;
 - f. Bagian Perekonomian; dan
 - g. Bagian Hukum.
- (3) Dalam hal diperlukan, unsur Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dapat ditambah dengan Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan bidang usaha Mitra MKR.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan berwenang:
 - a. menginspeksi, meninjau, dan memberikan arahan/masukan terhadap pelaksanaan Penugasan; dan
 - b. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam hal pemberian sanksi administratif kepada PT MKR (Persero) atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT MKR (Perseroda) dan/atau Mitra MKR.
- (5) Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.

(6) Susunan...

- (6) Susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 April 2023

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

MOCH. MAESYAL RASYID

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BENI RACHMAT, SH.
NIP. 19701207199803 1 005